



PT Goden Energi Cemerlang Lestari

Angsana Coal Project



PT BORNEO INDOBARA

PPO 4.1.21

Prosedur Pengendalian Operasi

Pengelolaan Perubahan

Tanggal Terbit 08 Juni 2017

No. Revisi 02

Tanggal revisi 28 April 2025

Catatan: registerasi dan perubahan nomor revisi dokumen hanya dilakukan oleh pengendali dokumen yang telah ditunjuk

Catatan Revisi

Code	Halaman	Point	Tanggal
-	-	Tidak ada Perubahan	31 Okt 2020
R01	5	Penambahan Referensi Kepdirjen 185.K/37.04/DJB/2019	14 Juni 2021
R02	1	Review Pengesahan	28 April 2025

Dipersiapkan oleh	Disahkan oleh
 Danu Amparian Safety Officer	 Ading Fahriza Amin PJO

Dokumen tidak terkendali tanpa stempel " SALINAN TERKENDALI " disetiap lembar prosedur ini

GECL - SHE - PPO - 4.1.21 - R02 Pengelolaan Perubahan

Page 1 of 5



DAFTAR ISI

- 1.TUJUAN
- 2.RUANG LINGKUP
- 3.PROSEDUR
- 4.AKUNTABILITAS
- 5.DEFISINI DAN ISTILAH
- 6.LAMPIRAN
- 7. REFERENSI

1. TUJUAN

Prosedur ini untuk bertujuan untuk merumuskan tindakan-tindakan utama yang diperlukan untuk mengendalikan terjadinya suatu perubahan di area kerja.

Prosedur ini untuk mendukung penerapan sistem manajemen keselamatan pertambangan dan lingkungan hidup PT Borneo Indobara

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku bagi semua operasi PT GECL di area operasi tambang PT Borneo Indobara.

3. PROSEDUR

3.1 Umum.

3.1.1 Pengelolaan perubahan adalah suatu aktifitas penilaian dan pengendalian risiko yang dilakukan sebelum suatu perubahan dilaksanakan.

3.1.2 PJO, Bagian K3KO / SHE dan pengawas berkewajiban melakukan perubahan yang dipandang perlu dan telah mendapat persetujuan.

3.1.3 Perubahan-perubahan yang diusulkan didokumentasikan dalam formulir pengelolaan perubahan

3.2 Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko.

Dalam konteks ini, perubahan dapat dilakukan prosedur, proses, program, alat dan peralatan, material, disain, fasilitas dan area kerja baik berupa modifikasi atau yang baru.

Pada umumnya perubahan dipandang perlu untuk menciptakan kondisi dan atau perilaku kerja yang lebih aman. Tetapi perubahan juga perlu dilakukan oleh faktor-faktor lain seperti produksi, biaya, kebijakan internal ataupun eksternal, dan lain-lain.

Setiap perubahan baik modifikasi atau adanya sesuatu yang baru dapat menjadi penyebab utama kejadian yang tidak diharapkan, yaitu insiden.

Untuk itu sebelum perubahan dilakukan maka harus dilakukan identifikasi bahaya dan penilaian risiko pendahuluan sebagai bagian dari proses persetujuan. Identifikasi bahaya dan penilaian risiko dilaksanakan oleh spihak-pihak yang kompeten untuk memastikan hasil yang baik dari tahapan ini.

Penilaian risiko harus mengidentifikasi:

- a. Semua bahaya terkait dengan adanya perubahan,



- b. Mekanisme pengendalian untuk menghilangkan atau meminimalisasi risiko,
- c. Standar yang berlaku atau dipakai,
- d. Pengendalian yang akan diterapkan,
- e. Pengujian lebih lanjut yang harus dilakukan,
- f. Persyaratan perundangan, perusahaan yang harus dipatuhi dan
- g. Jika perubahan masih berupa uji coba, lama dan ukuran dari uji coba tersebut.

Jika perubahan menimbulkan tingkat risiko yang tidak dapat diturunkan ke tingkat yang dapat diterima maka usulan perubahan harus ditolak. Semua risiko yang memiliki tingkat risiko diatas tingkat risiko yang dapat diterima harus dikendalikan sebelum perubahan dijalankan.

3.3 Rencana Perubahan.

Inisiator perubahan mengisi formulir BIB - HSE - FRM - 012 - 001 Usulan Perubahan untuk pengajuan perubahan.

Usulan perubahan harus secara jelas mengidentifikasi:

- a. Kondisi awal,
- b. Tujuan perubahan,
- c. Hasil yang diharapkan dari perubahan dan
- d. Proses atau sistem yang akan digunakan untuk mengukur hasil dari perubahan.

Persetujuan terhadap usulan perubahan ditentukan dari tingkat risiko terkait dengan perubahan:

- a. Untuk risiko Kritis maka usulan perubahan harus disetujui oleh General Manager.
- b. Untuk risiko Tinggi maka usulan perubahan harus disetujui oleh Manager atau Department Head.
- c. Untuk risiko Sedang maka usulan perubahan harus disetujui oleh Superintendent atau Supervisor.

3.4 Penerapan Perubahan

Persyaratan dari proses pengelolaan perubahan harus dimasukkan dalam program kesadaran keselamatan.

Semua pekerja yang terkait perubahan harus diberikan pelatihan dan atau instruksi terkait perubahan tersebut.

3.5 Rencana Keadaan Darurat.

Persiapan kondisi darurat harus dimasukkan dalam usulan perubahan atau revisi usulan mengikuti rekomendasi penilaian risiko.

3.6 Pengendalian Dokumen

Setiap dokumen seperti rencana, gambar, prosedur operasional, spesifikasi, standar dan prosedur keadaan darurat harus dimutakhirkan setelah usulan perubahan disetujui.

Catatan yang dihasilkan dari penerapan pengelolaan perubahan harus disimpan dan dipelihara untuk minimal 12 bulan.



4. AKUNTABILITAS

- 4.1 PJO
 - 4.1.1 Memberikan dukungan penuh termasuk mengalokasikan sumberdaya untuk dapat diterapkannya semua persyaratan yang diminta oleh Prosedur Perancangan dan Rekayasa ini.
 - 4.1.2 Memastikan bahwa semua personel yang terlibat didalam penerapan prosedur ini telah menjalankan sepenuhnya peran tanggung jawabnya masing-masing.
 - 4.1.3 Memastikan dokumen dan rekaman pelaksanaan program perancangan dan rekayasa disimpan dan tersedia pada waktu audit.
 - 4.1.4 Meminta persetujuan dari KTT PT BIB untuk semua perancangan dan rekayasa yang memerlukan perijinan dari pemerintah.
- 4.2 Pengawas bertanggung jawab memeriksa dan memastikan perubahan yang menyebabkan risiko rendah telah dikendalikan sebelum perubahan dilakukan
- 4.3 Pekerja bertanggung jawab untuk memahami langkah-langkah pengendalian risiko untuk perubahan yang akan dilakukan

5. DEFINISI DAN ISTILAH

- 5.1. **Perubahan** adalah suatu perubahan yang baru ataupun modifikasi.
- 5.2. **Cakupan Perubahan** meliputi:
 - a. Alat dan peralatan
 - b. Proses
 - c. Prosedur operasional
 - d. Struktur organisasi dan tanggung jawab
 - e. Persyaratan kompetensi dan pelatihan
 - f. Desain dan konstruksi
 - g. Prosedur-prosedur pemeliharaan
 - h. Material yang digunakan, termasuk komposisi dan jenisnya
 - i. Perangkat lunak
 - j. Rencana tambang dan tata letak pit
- 5.3. **Inisiatör Perubahan** merupakan orang yang mengajukan perubahan.

6. LAMPIRAN

- 6.1 GECL – SHE – PPO – FRM – 4.1.12 – 01 Form Pengelolaan Perubahan

7. REFERENSI

- 7.1 BIB – HSE – ES – 012 – R01 Pengelolaan Perubahan
- 7.2 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1827K/30/MEM/2018 tentang pedoman pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik.



- 7.3 KEPDIRJEN Minerba No.185.K/37.04/DJB/2019 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keselamatan Pertambangan dan Pelaksanaan Penilaian dan Pelaporan Sistem Manjemen Keselamatan Pertambangan Minerba.
- 7.4 MANUAL SMKP (GECL-MS-01-R01)